

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan pembangunan nasional serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang dan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dikembangkan secara optimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah maka akan meminimalisir kesenjangan antar daerah pada tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pusat mulai memperhatikan pembangunan yang ada di desa, karena pada hakekatnya kemandirian yang akan dicapai pada tingkat kabupaten/kota harus dimulai dari pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa (Thomas, 2013: 52).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka status desa semakin kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menunjukkan bahwa pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan desanya sendiri. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa terkait wewenang dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Astuti, 2016:12).

Dalam menjalankan wewenangnya pemerintah desa memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah terkait dengan keuangan desa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa. Pemerintah desa membutuhkan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan melalui bantuan Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan sehingga akan mendorong kegiatan pembangunan yang ada di desa menuju desa yang mandiri. Desa yang mandiri artinya pemerintah desa yang bekerja sama dengan unsur masyarakat desa dapat mengelola keuangan desa secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa dan mengelola penerimaan desa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Sejak adanya otonomi daerah pemerintah pusat juga sudah memberikan bantuan dana dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang sifatnya tidak langsung, artinya Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian masuk dalam dana perimbangan keuangan daerah dan barulah ditransfer kepada pemerintah desa yang kemudian masuk dalam pos APBDes masing-masing desa. Dalam hal ini Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD

yang digunakan untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan program pemerintah yang baru saat ini adalah Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dimana Dana Desa diberikan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, namun tetap saja proses Dana Desa harus melalui pemerintah daerah. Dimana pemerintah pusat mentransfer Dana Desa dari Rekening Kas Negara (RKN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) yang kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKDes) dan prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga menurut penulis antara Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, hanya saja proses penerimaan hingga sampai kepada desa berbeda. ADD diberikan kepada desa melalui dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian barulah di transfer kepada desa, sebagai bentuk adanya penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) langsung diberikan kepada desa sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi desa.

Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 merupakan wujud pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun definisi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan program bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah desa secara mandiri dapat mengelola anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena pemerintah desa lebih dekat dan mengetahui dengan jelas apa saja yang dibutuhkan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya kebijakan pemerintah melalui alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa tidak serta merta menjadikan pembangunan yang ada di desa berjalan lancar sesuai dengan harapan, melainkan dengan adanya bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat menjadikan tantangan bagi pemerintah desa apakah Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari tata kelola pemerintah desa (*good village governance*) dalam mengelola Dana Desa. *Good village governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa untuk membangun desa dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan setiap alokasi Dana Desa yang telah disalurkan untuk masing-masing desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan setiap program yang dibiayai dengan menggunakan Dana Desa sehingga dibutuhkan evaluasi untuk melihat apakah Dana Desa telah dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jumlah alokasi Dana Desa setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten yang bersangkutan. Sehingga dengan perhitungan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kondisi setiap desa, maka jumlah alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa dalam Kabupaten/Kota berbeda.

Tabel 1.1:

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam APBN

Tahun Anggaran 2015-2016

No.	Jenis Dana	Tahun (Triliyun Rupiah)		Prosentase (%)
		2015	2016	
1.	Alokasi Dana Desa	36.44	49.15	35%
2.	Dana Desa	20.77	46.98	126%

(Sumber Data: www.kemenkeu.go.id (data dioalah))

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan sekitar 35% dari Alokasi Dana Desa tahun 2015 yang hanya sebesar 36,44 Triliyun Rupiah sedangkan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Negara untuk program bantuan Dana Desa (DD) meningkat hingga 126% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 20,77 Triliyun Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat yakin dan berharap dengan adanya program bantuan alokasi Dana Desa maka pembangunan akan merata dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Jika melihat peningkatan dari

alokasi Dana Desa hingga mencapai lebih dari 100% untuk tahun kedua program bantuan Dana Desa dijalankan, hal ini akan sangat menarik jika harus mengkaji bagaimanakah implementasi tata kelola pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya penggunaan alokasi Dana Desa sehingga penulis dapat mengetahui apakah semua program yang dianggarkan dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu melalui Dana Desa sudah terealisasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan pedesaan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tata kelola pemerintah desa (*good village governance*) dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek regulasi, aspek partisipatif, dan aspek evaluasi. Aspek regulasi merupakan aspek utama dalam mengkaji tata kelola pemerintah desa karena aspek regulasi menyangkut peraturan yang mengatur kinerja dari aparatur desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur desa tidak keluar dari aturan yang ada dan khususnya untuk mengatur kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga tidak menyalahi aturan yang ada dan alokasi anggaran belanja desa dapat terukur dan terencana. Aspek partisipatif juga sangat menentukan apakah tata kelola

pemerintah desa sudah berjalan dengan baik atau belum, hal ini dikarenakan aspek partisipatif merupakan aspek yang melihat dari sisi perencanaan pembangunan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Karena dengan melibatkan masyarakat maka program pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBDes akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dipastikan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan pembangunan desa tersebut dan kesejahteraan masyarakat desa pun ikut meningkat. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat maka kinerja pemerintah desa dianggap sudah baik. Sedangkan untuk aspek evaluasi merupakan aspek terakhir yang sangat menentukan apakah dari sekian program pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes terealisasi semua atau tidak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dari sisi pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dimana ketika akan mengkaji terkait implementasi Dana Desa maka Kabupaten yang bersangkutan harus menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan pembagian alokasi Dana Desa untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal ini, ketentuan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Jombang secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang, dimana disebutkan tujuan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan partisipasi, peran serta, dan kreatifitas masyarakat dalam proses pembangunan
4. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif
5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi

Sedangkan tata cara perhitungan dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang berdasarkan alokasi dasar dan alokasi kondisi wilayah adalah sebagai berikut:

1. Rincian perhitungan berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% dari Dana Desa yang diperoleh Kabupaten yang dibagi rata setiap desa.
2. Rincian perhitungan berdasarkan alokasi kondisi wilayah desa adalah sebesar 10% dari Dana Desa yang diperoleh Kabupaten dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa

- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis

Tabel 1.2:

Rincian Dana Desa di Kecamatan Jombang Tahun 2016

No.	Desa	Dana Desa
1	Banjardowo	Rp 687.452.963
2	Dapurkejambon	Rp 643.604.093
3	Plosogeneng	Rp 642.466.946
4	Jombang	Rp 642.441.345
5	Sambongdukuh	Rp 641.487.831
6	Sengon	Rp 640.771.533
7	Candimulyo	Rp 636.475.460
8	Denanyar	Rp 636.054.731
9	Pulolor	Rp 636.036.345
10	Plandi	Rp 635.278.509
11	Mojongapit	Rp 630.993.099
12	Tunggorono	Rp 627.979.740
13	Tambakrejo	Rp 626.025.645
14	Sumberejo	Rp 622.919.037
15	Jabon	Rp 610.478.266
16	Kepatihan	Rp 605.807.442

(Sumber Data : Dokumen Rincian Dana Desa Kecamatan Jombang Tahun 2016)

Jika melihat tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Dapurkejambon Tahun 2016 sejumlah Rp 643.604.093 yang menduduki peringkat kedua setelah Desa Banjardowo dengan jumlah Dana Desa yang diterima sejumlah Rp 687.452.963, sehingga sangat menarik untuk melihat apakah kondisi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Dapurkejambon lebih baik dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.

Selain itu, Desa Dapurkejambon telah menyusun dokumen RPJMDesa dan RKP Desa yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa Dapurkejambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Dapurkejambon Tahun 2014-2018 dan Keputusan Kepala Desa Dapurkejambon Nomor : 188/14/415.53.18/2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Adapun jika melihat kondisi infrastruktur (jalan) yang ada di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sudah cukup baik dimana dari 3 dusun yang ada di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang semuanya sudah dalam bentuk jalan aspal. Adapun data infrastruktur jalan di Desa Dapurkejambon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kondisi Infrastruktur (jalan) Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Keterangan
1.	Dusun Banggle	Jalan Aspal
2.	Dusun Dapurno	Jalan Aspal
3.	Dusun Kejambon	Jalan Aspal

(Sumber Data: Data Sekunder (diolah))

Berdasarkan uraian di atas. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah : Bagaimana implementasi tata kelola Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi tata kelola Dana Desa di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan aspek regulasi
2. Implementasi tata kelola Dana Desa di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan aspek partisipasi
3. Implementasi tata kelola Dana Desa di Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan aspek evaluasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaa Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa Dapurkejambon dalam mengelola keuangan desa khususnya untuk alokasi Dana Desa, mulai dari aspek regulasi pemerintah, aspek partisipatif masyarakat desa, sampai evaluasi pengelolaan anggaran desa.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai program bantuan dana dari pemerintah melalui bantuan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Bagi Pemerintah Pusat

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, apakah sudah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat untuk menilai apakah alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa efektif dan efisien untuk mendorong pemerataan di seluruh desa yang ada di Kabupaten/Kota.

3. Bagi Pemerintah Desa

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah desa untuk bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di periode selanjutnya

- b. Dan untuk memberikan informasi kepada seluruh aparat desa akan prioritas Dana Desa sehingga pemegang keuangan desa dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan serta berhubungan dengan rumusan masalah skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang merupakan dasar penulisan skripsi, rumusan masalah yang memerlukan jawaban penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang terdapat dalam penulisan ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Bagian selanjutnya tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya kerangka pemikiran penelitian yang menjelaskan awal mulanya teori

yang mendasari penelitian sampai aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan keabsahan data, analisis data, pengujian keabsahan hasil penelitian, dan fokus penelitian dalam skripsi ini.

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini membahas secara rinci inti dari penulisan ini yaitu mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta hasil dari pengolahan data tersebut. Bagian-bagian dari bab ini meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.

Bab 5 Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna berdasarkan hasil pembahasan skripsi.

Daftar Pustaka

Lampiran